



Bus Pariwisata Ditarik Rp200 Ribu

■ Agen Wisata Keluhkan Tarif Parkir
■ Jukir Menolak Beri karcis

**JUKIR
NAKAL**

- Agen wisata asal Jawa Timur mengeluh karena bus rombongan saat parkir di kompleks Kantor Perwakilan BI diminta Rp250 ribu
- Merasa keberatan, agen wisata itu menawar dan tarif dibayarkan turun menjadi Rp200 ribu
- Selain tidak diberi karcis parkir, agen wisata ini justru mendapat cacikan dari oknum jukir
- Menurut Agen wisata itu, juru parkir menerapkan tarif setinggi itu untuk dua jam pertama dan selanjutnya akan ditarik Rp100 ribu
- Agen wisata itu terpaksa parkir di kawasan itu karena area parkir Senopati penuh



YOGYA, TRIBUN- Tarif parkir di Kota Yogyakarta kembali dikeluhkan wisatawan dan agen wisata. Kali ini, sebuah agen wisata dari Malang, Jawa Timur mengaku ditarik ongkos parkir oleh juru parkir sebesar Rp200 ribu per bus. Selain tidak diberi karcis parkir, agen wisata ini justru mendapat cacikan dari oknum jukir tersebut.

Vini Bayu, tour leader dari Dunia Wisata Malang menjelaskan, kejadian ini terjadi pada Minggu (19/2). Kala itu, dia sedang membawa rombongan wisatawan dalam satu bus untuk mengunjungi pusat wisata dan perbelanjaan di Malioboro

"Kami parkir di pintu keluar dekat Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY. Kami diminta Rp250 ribu sekali parkir, namun kami tawar Rp200 ribu. Itu tanpa karcis," kata Bayu saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).

Parahnya, kata Bayu, tarif

parkir Rp250 ribu yang ditawarkan jadi Rp200 ribu tersebut menurut jukir hanya berlaku untuk dua jam. Ada pun satu jam berikutnya dikenakan tarif Rp100 ribu. Dia pun sempat mempersingkat waktu kunjungan bagi wis-

● ke halaman 14

Bus Pariwisata Ditarik Rp200

• Sambungan Hal 13

tawan hingga satu jam dengan tarif tersebut.

Mengacu perda

Padahal, sesuai Perda Kota Jogja nomor 4/2012 tentang perparkiran, tarif untuk bus besar Rp20 ribu dan bus sedang Rp15 ribu untuk dua jam pertama dan sesudahnya dikenai tarif 50 persen. Dia menjelaskan, pihaknya terpaksa parkir di kawasan dekat kantor perwakilan BI lantaran tempat parkir di taman parkir Senopati sudah penuh.

Belum lama ini pihaknya juga mengaku ditarik parkir Rp70 ribu untuk parkir bus. Usai terlibat tawar-menawar, pihaknya juga sempat meminta karcis. Akan tetapi, bukan karcis yang didapatkan. "Kami malah

dijawab ketus dan dimarahi oleh juru parkirnya. Bayar Rp200 ribu wae kok njaluk karcis," kata Bayu menirukan ucapan jukir tersebut.

Karcis tersebut tak lain akan dipergunakannya untuk laporan kepada pihak agen wisata tempatnya bekerja. Saat itu, Bayu juga sudah tak bisa lagi memin-dah busnya ke tempat parkir lainnya. Hal ini karena sudah banyak wisatawan yang keluar dan menuju ke Malioboro. Sehingga, ia memutuskan untuk tetap parkir di kawasan tersebut.

"Kalau mau pindah parkir kami takut wisatawan tidak tahu posisi bus," jelasnya.

Viral

Dia berharap kondisi parkir di Yogyakarta ini dibenahi. Sehingga, wisatawan ini tetap tidak terganggu dan lebih nyaman untuk berwisata di Yogyakarta. Bahkan, kondisi soal parkir ini juga sempat menjadi ba-

han pembicaraan dan viral di media sosial.

Persoalan tarif parkir ini juga sempat menjadi topik panas pada awal tahun lalu. Elanto Wijoyono, aktivis peduli lingkungan Kota Yogyakarta juga telah melaporkan beberapa temuan kenaikan tarif parkir yang dikeluhkan netizen. Dari media sosial, dia memposting karcis bukti tarif parkir yang dinaikkan secara sepihak itu.

Dalam kasus kenaikan tarif parkir di kawasan Yogyakarta ini, Elanto menjelaskan, pada prinsipnya, urusan parkir sudah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal)/Perbup. Dia juga menilai permasalahan pelanggaran lokasi dan pelanggaran tarif parkir sebenarnya sudah cukup bisa diatasi dengan berpegang pada regulasi-regulasi tersebut.

Pembiaran

"Namun, fakta di lapang-

an terkesan banyak terjadi pembiaran. Dishub dan Dintib serta polisi di Kabupaten atau Kota sering tidak proaktif menindak pelanggaran parkir, jika tak ada laporan atau aduan dari masyarakat," jelasnya.

Selain itu, dia juga menilai banyak laporan atau aduan pun tidak jelas tindak lanjutnya. Sangat sedikit kasus pelanggaran parkir yang ditindak lanjuti hingga ke jalur hukum. Hal ini karena ancamannya ringan, yakni hanya tindak pidana ringan (tipiring).

"Saya sebenarnya sepakat bahwa parkir kendaraan bermotor pribadi kini dan ke depan harus semakin terbatas (lokasinya) dan mahal (tarifnya). Namun, harus legal, bukan ilegal. Hal itu bukan berarti bisa dinaikkan semau gue tanpa dasar hukum/ketetapan Pemda," tegasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005